

## Pengelolaan Aset Daerah, Marten Minta Dilakukan Secara Baik, Tertib dan Sistematis



<https://gopos.id/category/daerah/gorontalo-hebat/>

**GOPOS.ID** – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menegaskan kepada para pejabat penatausahaan aset dan barang milik daerah di satuan kerja masing-masing agar mengelola aset daerah dengan baik, tertib dan sistematis. Hal itu disampaikan Marten pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan aset dengan tema optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di lingkungan Kota Gorontalo, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021.

Marten menjelaskan untuk mencapai pengelolaan aset yang baik, tertib dan sistematis pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola sesuai dengan peraturan. Pengelolaan aset yang efektif, efisien, transparan, akuntabel mempunyai tujuan supaya laporan keuangan sesuai dengan prinsip *Good Government*.

“Untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan dukungan, komitmen, partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak,” ucap Marten. Lebih lanjut Marten mengatakan pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan keuangan. Ia juga menyampaikan secara umum administrasi pembangunan daerah kedepan pengelolaannya lebih ditunjukkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi daerah. “Oleh

karena itu kita semua dituntut agar dapat mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD yang maksimal dapat digunakan untuk pembangunan dan pemenuhan pelayanan,” ungkap Marten.

Selain itu Marten juga mengatakan pengelolaan dan manajemen aset adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena berpengaruh pada penilaian/opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. “Alhamdulillah dalam 6 (enam) tahun ini Pemerintah Kota Gorontalo telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian 6 (enam) kali berturut-turut dari BPK,” pungkas Marten.

**Sumber Berita: GOPOS.ID, Pengelolaan Aset Daerah, Marten Minta Dilakukan Secara Baik, Tertib dan Sistematis** <<https://gopos.id/pengelolaan-aset-daerah-marten-minta-dilakukan-secara-baik-tertib-dan-sistematis/>> [diakses pada 25 Februari 2021].

#### **Catatan:**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  - b. Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - c. Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;
  - d. Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
  - f. Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;

- g. Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  - b. Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - c. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.